



EVALUASI PERUNTUKAN TPU DI KECAMATAN SIJUNJUNG PADA RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MUARO SIJUNJUNG 2017-2037

Ulyadi Adam¹, Yurni Suasti²
Program Studi Geografi
Fakultas Ilmu Sosial
Email : ulyadiadam@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tentang Kesesuaian Lahan dan Prediksi Ketersediaan Lahan Peruntukan TPU di Kecamatan Sijunjung pada Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Muaro Sijunjung 2017-2037. Metode yang di pakai metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Objek dari penelitian ini adalah Tempat Pemakaman Umum di Kecamatan Sijunjung Pada Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Muaro Sijunjung. Teknik analisis data dengan cara matching dan overlay kriteria kesesuaian lahan dan perhitungan rata-rata kematian untuk mengetahui ketersediaan lahan Tempat Pemakaman Umum sampai akhir masa berlaku RDTR. Hasil dari penelitian ini adalah : 1) mengetahui Kesesuaian Lahan masing-masing Tempat Pemakaman Umum yang alokasikan di dalam RDTR Kawasan Perkoataan Muaro Sijunjung. 2) Mengetahui ketersediaan lahan Tempat Pemakaman Umum hingga akhir masa berlaku RDTR dari daya tampung dan luas lahan yang masih tersedia sekarang.

Kata Kunci :TPU, RDTR, Evaluasi

ABSTRACT

The purpose of this research is to evaluate about Land Suitability and land allotment availability prediction of Public Burial Space in District Sijunjung of Sijunjung Regency on the Detail Spatial Plan of the Muaro Sijunjung Urban Area 2017-2037. The method used is descriptive with a quantitative approach. The data used in this research are primary and secondary data. The object of this research is the Public Burial Space in District Sijunjung of Sijunjung Regency on the Detail Spatial Plan of the Muaro Sijunjung Urban Area. Data analysis techniques by overlay way and matching the suitability criteria and the death average number calculation to find out the availability of public burial space land to the end of the validity period of Detailed Spatial Plan. The result of this research are : 1) Knowing the land suitability for the each Public Burial Space which allotment in the DSP Muaro Sijunjung Urban Area. 2) Knowing the land availability of the Public Burial Space

Keyword : PBP, DSP, Evaluation

¹Mahasiswa Program Studi Geografi Universitas Negeri Padang

²Dosen Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

PENDAHULUAN

Keberadaan peta pola ruang RDTR Kawasan Perkotaan Muaro Sijunjung khususnya alokasi atau arahan RTH untuk tempat pemakaman umum belum diketahui dari segi kesesuaian lahan dan dari segi daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk tempat pemakaman apakah sesuai atau tidak pada lokasi tersebut. Sebelum RDTR Kawasan Perkotaan Muaro Sijunjung, pada lokasi yang diperuntukan untuk tempat pemakaman umum tersebut sudah terdapat beberapa buah makam yang sudah dibangun. Sehingga berdasarkan pertimbangan peneliti peruntukan lokasi makam pada peta pola ruang RDTR Kawasan Perkotaan Muaro Sijunjung ini merupakan lanjutan dari eksisting beberapa buah makam warga setempat, sehingga lokasi tersebut di peruntukan saja langsung sebagai tempat pemakaman umum tanpa pertimbangan kesesuaian lahan dan aturan standar.

Berdasarkan data awal yang bersumber dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung luas lahan yang diperuntukan untuk lokasi tempat pemakaman umum di dalam RDTR Kawasan Perkotaan Muaro Sijunjung adalah 9007 m². Luas tersebut terbagi dalam tiga lokasi TPU, yaitu TPU 1 pada Sub BWP 1, TPU 2 pada Sub BWP 2, dan TPU 3 pada Sub

BWP 3. Luas TPU 1 4026 m², TPU 2 2655 m², dan TPU 3 2326 m².

Luas peruntukan tempat pemakaman umum tersebut merupakan luas yang direncanakan untuk memenuhi kebutuhan pemakaman sampai masa berlaku RDTR habis, yaitu sampai dengan tahun 2037. Namun yang menjadi persoalan adalah jauh sebelum peruntukan lokasi dan luas yang direncanakan ini ditetapkan dan disahkan, area peruntukan tersebut memang sudah ada beberapa makam warga setempat. Luas 9007 m² yang direncanakan untuk 20 tahun kedepan sebenarnya tidaklah dalam jumlah demikian lagi adanya, karena sudah terdapat makam eksisting di area tersebut sebelum RDTR ditetapkan. Sehingga jika dikatakan luas 9007 m² untuk 20 tahun kedepan tidaklah tepat dan harus ditinjau kembali.

Selain itu, pemilihan lokasi untuk TPU di dalam RTDR Kawasan Perkotaan Muaro Sijunjung ini juga dinilai kurang baik. Lokasi yang dipilih sebagian besar tidak datar, bergelombang, berbukit, dan bertebing. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya tanah yang runtuh dan beberapa makam terdapat di area sekitarnya. Berikut adalah foto dan bukti runtuhnya tanah TPU serta gambaran kondisi salah satu TPU saat ini :



(Sumber : Survey Lapangan)

Gambar 1. Kondisi TPU

RDTR Kawasan Perkotaan Muaro Sijunjung ini ditetapkan pada Maret Tahun 2018. Oleh karena masih baru sehingga belum ada hal-hal yang bersifat evaluatif terhadap keberadaan RDTR Kawasan Perkotaan Muaro Sijunjung ini, khususnya pada peta pola ruang untuk peruntukan RTH dalam hal ini alokasi tempat pemakaman umum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang dilakukan melalui perhitungan-perhitungan tertentu atau menggunakan unsur yang bersifat kuantitatif (Singarimbun dan Effendi, 1989). Pada studi ini pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengetahui ketersediaan dan kebutuhan untuk

lahan pemakaman umum serta untuk mengevaluasi lahan peruntukan pemakaman dalam RDTR Kawasan Perkotaan Muaro Sijunjung yang ada di kecamatan Sijunjung.

Penelitian dilakukan pada bulan Juli-Agustus 2019, di Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia.

Jenis bahan dan data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari hasil *survey* lapangan. Data sekunder didapatkan dari beberapa instansi terkait di Kabupaten Sijunjung.

Kemudian ada beberapa alat juga yang dibutuhkan seperti Global Positioning System (GPS) Essentials untuk menentukan titik koordinat dan tracking makam eksisting di lokasi penelitian. Kemudian Alat tulis dan kamera untuk dokumentasi lapangan. Lalu Laptop yang dilengkapi Software ArcGis 10.3 dan QGIS 2.18.4 Untuk mengolah data berbentuk vector/SHP dan data lain yang dibutuhkan.

Analisis kesesuaian lahan dilakukan guna mengevaluasi lahan yang di peruntukan untuk TPU pada RDTR Kawasan Perkotaan Muaro Sijunjung. Lahan tersebut di analisis guna mengetahui apakah lahan tersebut sesuai atau tidak sesuai untuk Peruntukan TPU. Dalam hal ini kriteria pemilihan dan Kesesuaian lokasi pemakaman menggunakan peraturan pemerintah Nomor 09

tahun 1987 seperti yang tertera pada tabel berikut :

Tabel 1. Kriteria Kesesuaian Lokasi TPU

No	Parameter	Nilai
Fungsi Kawasan		
1	a. Kawasan Budidaya	Sesuai
	b. Kawasan Lindung	Tidak Sesuai
Kemiringan Lereng		
2	a. 0 - 15 %	Sesuai
	b. > 15 %	Tidak Sesuai
Kepadatan Penduduk		
3	a. Rendah (<150 jiwa/ha)	Sesuai
	b. Sedang (151-200 jiwa/ha)	Sesuai
	c. Tinggi (201-400 jiwa/ha)	Tidak Sesuai
	d. Sangat Tinggi (>400 jiwa/ha)	Tidak Sesuai
Jarak dari pemukiman		
4	a. > 500 m	Sesuai
	b. < 500 m	Tidak Sesuai
Aksesibilitas		
5	a. Baik (Kerusakan < 6%)	Sesuai
	b. Sedang (Kerusakan 6% - 11%)	Sesuai
	c. Rusak Ringan (Kerusakan 11% - 15%)	Tidak Sesuai
	d. Rusak Berat (Kerusakan >15%)	Tidak Sesuai
Jarak dari jalan raya		
6	a. > 50 m	Sesuai
	b. < 50 m	Tidak Sesuai
Jarak dari sungai & sumber air		
7	a. > 150 m	Sesuai
	b. < 150 m	Tidak Sesuai

(Sumber : PP No. 9 Tahun 1987)

Untuk mengetahui ketersediaan TPU maka perlu diketahui angka kebutuhannya akan tempat pemakaman sampai akhir masa berlaku RDTR terlebih dahulu. Kebutuhan akan tempat pemakaman dapat dihitung dengan cara prediksi angka kematian sampai dengan masa berlaku RDTR berakhir yaitu pada tahun 2037.

Maka dari itu perlu perhitungan akan kebutuhan tempat pemakaman dengan cara kalkulasi angka kematian hingga 18 Tahun kedepan dengan luas lahan peretakan TPU dalam RDTR Kawasan Perkotaan Muaro Sijunjung. Thio Harismon (2019) dalam penelitiannya memprediksikan angka kematian dari rata-rata data angka kematian beberapa tahun kebelakang. Kemudian rata-rata angka kematian itu di asumsikan merupakan jumlah kematian setiap tahunnya. sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut :


$$\text{Rata-rata} = \frac{\text{Total Kematian}(n \text{ Tahun})}{\text{Jumlah Tahun}}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah TPU yang berada di RDTR Kawasan Perkotaan Muaro Sijunjung, yaitu di Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung. Kecamatan Sijunjung berada diantara 100°55'09''BT – 101°14'58''BT dan 0°30'44''LS – 0°46'17''LS.

Kecamatan Sijunjung memiliki ketinggian 118-934 meter di atas permukaan laut. Suhu tertinggi adalah 32°C dan suhu terendah adalah 24°C. Kecamatan Sijunjung memiliki jumlah penduduk sebanyak 45951 jiwa, dengan pertumbuhan penduduk 1,33 % (Sijunjung Dalam Angka 2018).




Gambar 2. Peta Lokasi Penelitian

Pada Gambar 2 dapat dilihat sebelah utara Kecamatan Sijunjung berbatasan dengan Provinsi Riau. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Lubuk Tarok dan Tanjung Gadang. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan IV Nagari, Koto VII, dan Sumpur Kudus. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kamang baru.

Kecamatan Sijunjung memiliki luas wilayah 784,00 Km², yang mana terdiri dari 9 kenagarian. Kenagarian-kenagarian tersebut adalah Kenagarian Muaro, Sijunjung,

Pematang Panjang, Kandang Baru, Solok Ambah, Paru, Aie Angek, Silokek, dan Durian Gadang. Kenagarian yang menjadi ibukota kecamatan adalah kenagarian Muaro, yang mana merupakan lokasi direncanakannya RDTR Kawasan Muaro Sijunjung.

Objek penelitian pada penelitian ini adalah Tempat Pemakaman Umum yang terdapat di dalam RDTR Kawasan Perkotaan Muaro Sijunjung, yang mana dapat dilihat pada gambar dibawah :




Gambar 3. Peta Lokasi TPU

Gambar 3 merupakan RDTR Kawasan Perkotaan Muaro Sijunjung, yang memiliki 3 sub BWP yaitu Sub BWP 1, Sub BWP 2, dan Sub BWP 3. Pada masing-masing Sub BWP

memiliki satu TPU . Maka total ada 3 lokasi TPU yang akan di evaluasi, baik dari segi kapasitas maupun Kesesuaian lahannya.


2. Evaluasi Kesesuaian Lahan Peruntukan Lokasi TPU

a. Kesesuaian Lokasi TPU Berdasarkan Fungsi Kawasan




Gambar 4. Peta Kesesuaian Lokasi TPU Berdasarkan Fungsi Kawasan

b. Kesesuaian Lokasi TPU Berdasarkan Kemiringan Lereng




Gambar 5. Peta Kesesuaian Lokasi TPU Berdasarkan Kemiringan Lereng

c. Kesesuaian Lokasi TPU Berdasarkan Kepadatan Penduduk




Gambar 6. Peta Kesesuaian Lokasi TPU Berdasarkan Kepadatan Penduduk

d. Kesesuaian Lokasi TPU Berdasarkan Jarak dari Pemukiman




Gambar 7. Peta Kesesuaian Lokasi TPU Berdasarkan Jarak dari Pemukiman

e. Kesesuaian Lokasi TPU Berdasarkan Aksesibilitas




Gambar 8. Peta Kesesuaian Lokasi TPU Berdasarkan Aksesibilitas

f. Kesesuaian Lokasi TPU Berdasarkan Jarak dari Jalan Raya



Gambar 9. Peta Kesesuaian Lokasi TPU Berdasarkan Jarak dari Jalan Raya

g. Kesesuaian Lokasi TPU Berdasarkan Jarak dari Sungai



Gambar 10. Peta Kesesuaian Lokasi TPU Berdasarkan Jarak dari Sungai

Pada Gambar 4 terlihat hasil overlay peta lokasi peruntukan TPU dengan peta fungsi kawasan, terlihat pada peta terdapat dua fungsi kawasan, yaitu kawasan budidaya dan kawasan lindung. Kawasan lindung terbagi dari berbagai macam pula, yaitu kawasan suaka alam, hutan lindung, sempadan sungai, mata air, rawan longsor, dan rawan banjir. Syarat untuk kesesuaian lokasi TPU adalah berada di kawasan budidaya, pada hasil overlay di atas ketiga lokasi peruntukan TPU berada di kawasan budidaya. Hal ini berarti bahwa hasil overlay dengan peta fungsi kawasan bernilai sesuai, sehingga dianggap cocok untuk dijadikan TPU berdasarkan fungsi kawasan.

Gambar 5 adalah hasil overlay peta lokasi peruntukan TPU dengan peta kemiringan lereng. Pada gambar di atas kemiringan lereng dibagi kedalam empat kelas kemiringan lereng, yaitu <15% , 15% - 25%, 25% - 40%, dan >40%. Kesesuaian lahan untuk TPU yang diperbolehkan adalah dibawah 15%, sehingga kelas-kelas di atasnya tidak dianggap layak untuk dijadikan lokasi TPU. Pada peta di atas hanya terdapat satu lokasi TPU yang dianggap layak sesuai dengan syarat atau kriteria yang ideal untuk lokasi TPU, yaitu lokasi TPU yang berada pada Sub BWP 2. TPU pada Sub BWP 2 berdasarkan hasil overlay berada pada kelas lereng <15%, sehingga dianggap bernilai sesuai

untuk lokasi TPU. Sedangkan dua lokasi TPU lainnya dianggap tidak sesuai karena berdasarkan hasil overlay berada/tersentuh oleh kelas lereng di atas 15%. Sehingga dua lokasi lainnya yaitu TPU pada Sub BWP 1 dan TPU Sub BWP 3 dianggap/bernilai tidak sesuai untuk lokasi TPU.

Gambar 6 terlihat hasil overlay peta lokasi peruntukan TPU dengan peta kepadatan penduduk. Pada gambar di atas kepadatan penduduk dibagi kedalam 4 kelas kepadatan, yaitu kepadatan rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Kepadatan rendah yang dimaksud adalah 1-50 jiwa per kilometer persegi (Km²), kepadatan sedang 51-250 jiwa per Km², kepadatan tinggi 251-400 jiwa per Km², dan kepadatan sangat tinggi >400 Jiwa per Km². Kesesuaian Lokasi TPU yang diperbolehkan adalah berada di lokasi kepadatan rendah dan sedang. Peta di atas menunjukkan seluruh wilayah RDTR berada pada daerah kepadatan sedang, yang mana meliputi juga seluruh lokasi TPU di dalam RDTR. Sehingga kesesuaian lokasi TPU berdasarkan kepadatan penduduk dianggap bernilai sesuai, dan dianggap cocok untuk dijadikan lokasi Tempat Pemakaman Umum (TPU).

Gambar 7 merupakan hasil overlay peta lokasi peruntukan TPU dengan peta pemukiman yang telah di buffer 500 meter. Keberadaan

lokasi TPU yang baik harus jauh dari pemukiman, sehingga jarak 500 meter dari area pemukiman dianggap ideal untuk lokasi TPU. Semua area Pemukiman di buffer 500 meter supaya terlihat jarak area pemukiman tersebut dengan lokasi TPU, lalu di overlay dengan peta lokasi TPU. Hasil analisis buffer ini seperti terlihat pada peta di atas menutupi hampir seluruh wilayah RDTR. Jika di persentasekan lebih kurang sekitar 90% wilayah RDTR tertutupi oleh buffer, termasuk ketiga lokasi peruntukan TPU pada masing-masing Sub BWP juga terkena oleh buffer. Sehingga ketiga lokasi peruntukan TPU pada Sub BWP 1,2 dan 3 dianggap tidak sesuai untuk dijadikan Tempat Pemakaman Umum (TPU).

Gambar 8 merupakan hasil overlay peta lokasi peruntukan TPU dengan peta Aksesibilitas. Pada peta di atas kondisi aksesibilitas dibagi kedalam 5 kelas, yaitu baik, sedang, rusak ringan, rusak, dan rusak berat. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, yang dimaksud dengan kondisi baik adalah persentase kerusakan <6%, kondisi sedang adalah kerusakan 6% - 11%, kondisi rusak ringan adalah kerusakan 11% - 15%, dan rusak berat adalah kondisi kerusakan >15%. Kondisi jalan yang dianggap sesuai untuk menunjang kesesuaian lahan peruntukan TPU adalah

Aksesibilitas baik dan sedang saja. Berdasarkan peta di atas ketiga lokasi TPU memiliki aksesibilitas yang baik. Sehingga ketiga lokasi TPU pada Sub BWP 1,2, dan 3 dianggap bernilai sesuai dan cocok untuk dijadikan Lokasi TPU berdasarkan Aksesibilitas.

Gambar 9 adalah hasil overlay peta lokasi peruntukan TPU dengan peta Jalan Raya. Untuk mengetahui jarak lokasi TPU dengan jalan raya maka di gunakan analisis buffer. Jarak buffer sesuai kriteria adalah 50 meter dari jalan raya. Setelah itu di overlay dengan peta lokasi TPU. Lokasi TPU yang ideal adalah berada diluar zona buffer. TPU yang berada luar zona buffer dianggap sesuai, sedangkan lokasi TPU yang berada di dalam atau tersentuh zona buffer dianggap tidak sesuai. Berdasarkan hasil overlay di atas ketiga lokasi TPU, yaitu TPU Sub BWP 1, TPU Sub BWP 2, dan TPU Sub BWP 3 berada diluar zona buffer. Sehingga ketiga lokasi Peruntukan TPU tersebut di anggap bernilai sesuai dan cocok untuk dijadikan Tempat Pemakaman Umum (TPU).

Gambar 10 terlihat hasil overlay peta lokasi peruntukan TPU dengan peta Sungai (DAS) yang telah di buffer 150 meter. Untuk mengetahui jarak lokasi TPU dari sungai maka di gunakan analisis buffer. Jarak buffer sesuai kriteria adalah 150 meter dari sungai. Setelah itu di overlay dengan peta lokasi TPU. Lokasi TPU yang

ideal adalah berada diluar zona buffer. TPU yang berada luar zona buffer dianggap sesuai, sedangkan lokasi TPU yang berada di dalam atau tersentuh zona buffer dianggap tidak sesuai. Berdasarkan gambar di atas hanya dua lokasi TPU yang berada diluar zona buffer. TPU tersebut adalah TPU yang berada pada Sub BWP 2 dan Sub BWP 3. Sehingga kedua Lokasi TPU tersebut dianggap bernilai sesuai dan cocok dijadikan sebagai lokasi TPU. Sedangkan lokasi TPU yang berada pada Sub BWP 1 terkena/tersentuh zona buffer, sehingga lokasi TPU tersebut dianggap tidak sesuai dijadikan sebagai TPU.

Berdasarkan hasil analisis pada semua sub kriteria maka akan dapat dilihat kesesuaian masing-masing lokasi TPU. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 2. Hasil Analisis Kesesuaian Lahan

No	Kriteria	TPU		
		Sub BWP 1	Sub BWP 2	Sub BWP 3
1	Fungsi Kawasan	Sesuai	Sesuai	Sesuai
2	Kemiringan Lereng	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai
3	Kepadatan Penduduk	Sesuai	Sesuai	Sesuai
4	Jarak dari Pemukiman	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai
5	Aksesibilitas	Sesuai	Sesuai	Sesuai
6	Jarak dari jala raya	Sesuai	Sesuai	Sesuai
7	Jarak dari sungai	Tidak Sesuai	Sesuai	Sesuai

	Sesuai		
Total Sesuai	4	6	5
Persentase (%)	66,6	85,7	83,3

(Sumber : Hasil Analisis)

Tabel di atas menunjukkan hasil dari semua kriteria yang sudah di overlay dengan peta lokasi peruntukan TPU. Hasil akhir menunjukkan tidak ada satupun lokasi TPU di dalam RDTR Kawasan Perkotaan Muaro Sijunjung yang memenuhi semua kriteria tersebut. TPU yang berada di Sub BWP 2 lah yang mendapatkan nilai tertinggi dengan memiliki 6 kriteria sesuai dari total 7 kriteria, dengan persentase. TPU yang berada pada Sub BWP 1 mendapat kan kriteria sesuai paling rendah yaitu 4 dari 7 kriteria. Sedangkan TPU pada Sub BWP 3 mendapatkan 5 kriteria sesuai. Apabila dihitung dalam persentase dari 7 kriteria tersebut maka TPU Sub BWP (1) 66,6%, TPU Sub BWP (2) 85,7%, dan TPU Sub BWP (3) 83,3%.

3. Prediksi Ketersediaan Makam

Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Muaro Sijunjung merupakan rencana pengaturan pembangunan dalam hal tata ruang secara detail. Rencana Detail tata ruang kawasan perkotaan muaro sijunjung yang di dalamnya terdapat peruntukan untuk Tempat pemakaman umum. Tempat pemakaman umum tersebut merupakan alokasi yang direncanakan untuk 20 tahun

kedepan yaitu tahun 2017-2037 dengan luas total adalah 9007 m². Kondisi TPU saat ini sudah diisi oleh keberadaan makam eksisting, sehingga luas yang tersedia sampai 2037 akan berbeda dengan luas total tersebut.

Untuk mengetahui apakah lahan yang tersedia tersebut memadai atau tidak sampai masa berlaku RDTR habis yaitu sampai Tahun 2037, maka perlu diketahui terlebih dahulu jumlah kebutuhannya sampai 2037. Perhitungan prediksi kebutuhan makam dalam TPU menurut Thio harismon (2019) dalam penelitiannya adalah dengan mengasumsikan angka kematian rata-rata beberapa tahun belakang sebagai jumlah kematian setiap tahunnya. Data kematian peneliti peroleh dari Kantor Kecamatan Sijunjung, rata-rata kematian dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 3. Rata-Rata Kematian

No	Tahun	Jumlah Kematian
1	2016	205
2	2017	210
3	2018	137
Total		552
Rata-rata		184

(Sumber : Kantor Kecamatan Sijunjung)

Data kematian di atas didapatkan dari Kantor Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung. Tahun 2016 total kematian adalah 205, Tahun 2017 total kematian 210, Tahun 2018 total kematian 137, sehingga total 3

tahun menjadi 552. Kematian 3 tahun apabila di rata-ratakan adalah 184 kematian per tahunnya. Asumsi jumlah kematian per tahun tersebut dikalikan dengan **18 tahun** kedepan. Sehingga didapatkan jumlah total kematian adalah **3312** kematian, yang mana juga berarti jumlah total makam yang dibutuhkan.

Menurut Permen PU Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau, ketentuan bentuk pemakaman yaitu ukuran makam 1 m x 2 m, jarak antar makam 0,5 m atau sama dengan satu makam membutuhkan ruang seluas 2,5 m². Maka luas lahan total yang dibutuhkan untuk 18 tahun kedepan adalah **8280 m²**.

Sedangkan kondisi lahan masing-masing TPU di setiap Sub BWP dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. Kapasitas TPU Tahun 2019

NO	TPU	LUAS TOTAL TPU (m ₂)	LUAS MAKAM EKSISTEN (m ₂)	LUAS YANG MASIH TERSEDIA (m ₂)
1	TPU 1	4026	615	3411
2	TPU 2	2655	1258	1397
3	TPU 3	2326	531	1795
TOTAL		9007	2404	6603

(Sumber : Hasil Survey Lapangan)

Tabel di atas menunjukkan kondisi kapasitas dan daya tampung masing-masing TPU saat ini. Peruntukan TPU 9007 m² untuk sampai 2037,

atau untuk 20 tahun kedepan sejak RDTR direncanakan tidak relevan lagi karena keberadaan Eksisting Makam. Maka luas peruntukan tersebut harus dikurangkan dengan luas eksisting makam. Sehingga luas total TPU setelah dikurangkan dengan luas makam eksisting adalah 6603 m². Maka dari perhitungan ini peruntukan lahan untuk TPU di dalam RDTR Kawasan Perkotaan Muaro Sijunjung sampai tahun 2037 dapat dikatakan minus lahan seluas **1677 m²**, sehingga **tidak memadai**.

Dengan terjadinya minus lahan sekitar **1677 m²** maka peruntukan TPU saat ini hanya mampu bertahan sekitar 14 tahun saja yaitu sampai dengan tahun **2033**. Sehingga dengan ini dapat disimpulkan sebelum masa berlaku RDTR Kawasan Perkotaan Muaro Sijunjung habis, maka lahan peruntukan TPU di dalam RDTR Kawasan Perkotaan Muaro Sijunjung sudah habis terlebih dahulu **4** tahun sebelumnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan survey lapangan dari penelitian ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari tiga TPU yang di evaluasi kesesuaian lahannya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
 - a) TPU 1 Pada Sub BWP 1 memiliki 4 kriteria sesuai dari total 7 kriteria.

b) TPU 2 pada Sub BWP 2 memiliki 6 kriteria sesuai dari total 7

c) TPU 3 pada Sub BWP 3 memiliki 5 kriteria sesuai dari total 7 kriteria

2. Luas lahan yang dibutuhkan sampai 2037 adalah 8280 m², apabila dibandingkan dengan luas lahan yang tersedia sekarang maka minus lahan seluas 1677 m², sehingga bisa dikatakan tidak memadai sampai 2037.

DAFTAR PUSTAKA

Aji, Angga Sapto, dkk. Oktober 2015. Analisis

Kesesuaian Kawasan Peruntukan Pemakaman Umum Baru Berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) di Kecamatan Tembalang Kota Semarang. *Jurnal: Program studi Teknik Geodesi, UNDIP*

Azizah, Nur. 2017. Rencana Pengembangan

Lokasi Tempat Pemakaman Umum (Tpu) Di Kota Padang. *Skripsi: Program Studi Geografi. UNP*

Harismon, Thio. 2019. Analisis Ketersediaan Lahan Untuk Pandam pakuburan Suku di Nagari Koto Hilalang Kecamatan Kubung

- Kabupaten Solok. *Skripsi: Program Studi Geografi UNP*
- Badan pusat statistik. 2018. *Kabupaten Sijunjung dalam angka 2018*. Sijunjung
- Baja,Sumbangan. 2012. *Perencanaan Tata Guna Lahan dalam Pengembangan Wilayah*. Yogyakarta : Penerbit ANDI
- Ida Bagus Mantra.2009. *Demografi Umum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman Umum.
- Mulyana, Asep Rahmat. 1994. *Kriteria Penyediaan Lahan Pemakaman Umum di Daerah Perkotaan Berdasarkan Ukuran Kota*. Tugas Akhir Jurusan Teknik Planologi ITB. Bandung.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Muaro Sijunjung 2017-2037
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 5 tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
- Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman Umum.UU No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang